

## ABSTRAK

**Rivo Arif, 2024: *Hukum Musik dan Nyanyian Ditinjau Dari Pemikiran Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi.***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keraguan masyarakat khususnya umat Islam, karena adanya dampak negatif dari bidang kesenian terutama musik dan nyanyian yang menyebabkan banyak orang bertanya-tanya. Mereka bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap musik dan nyanyian. Dalam hal ini Al-Ghazali dan Ibnul Jauzi berbeda pendapat dalam menetapkan hukum musik dan nyanyian, Al Ghazali membolehkan dan Ibnul Jauzi mengharamkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu 1) Untuk mengetahui dan memahami hukum musik dan nyanyian menurut pemikiran Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi. 2) Untuk mengetahui dan memahami dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi. 3) Untuk mengetahui pendapat mana yang terkuat mengenai hukum musik dan nyanyian antara Al Ghazali dan Ibnul Jauzi.

Landasan teori dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *saddu al-dzari'ah* dan *istidlal*. Bahwa yang dimaksud dengan *saddu al-dzari'ah* yaitu sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalkan. Kemudian yang dimaksud dengan *istidlal* yaitu menetapkan dalil dari *nash* (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) atau dari *ijma* dan selain dari keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif, penulis fokus terhadap bahan-bahan penelitian yang akan dikumpulkan serta dianalisis secara mendalam dan hasil penelitiannya berupa paragraf deskriptif.

Hasil dari penelitian ini *pertama*, Al-Ghazali membolehkan hukum musik dikarenakan beliau menggunakan kaidah fiqh *al umuru bi maqosidhiha* bahwa hukum *halal haramnya* bermain atau mendengarkan musik tergantung pada niat dan *'illatnya*. Sedangkan Ibnul Jauzi menghukumi *haramnya* musik, sebagaimana larangan yang sudah jelas tercantum didalam *nash* (Al-Qur'an, Al-Haditst, dan *Atsar*). *Kedua*, *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Al Ghazali yaitu, dalil *Naqli* dan dalil *Aqli* (Akal). Sedangkan Ibnul Jauzi berlandasan dalil *Naqli* (Al-Qur'an dan Al-Haditst) serta di dukung dengan penukilan dari *Atsar*. *Ketiga*, ditemukan pendapat terkuat terkait hukum musik dan nyanyian yaitu dari Ibnul Jauzi.

**Kata Kunci: Hukum Musik dan Nyanyian, Al Ghazali, Ibnul Jauzi.**

## **ABSTRACT**

**Rivo Arif, 2024: *The Law of Music and Singing Viewed from the Thought of Abu Hamid Al Ghazali and Abu Faraj Ibn Al-Jauzi.***

*This research is motivated by the doubts of the community, especially Muslims, because of the negative impact of the arts, especially music and singing, which causes many people to wonder. They ask how Islam views music and singing. In this case Al-Ghazali and Ibnul Jauzi differ in their opinion in determining the law of music and singing, Al Ghazali permits and Ibnul Jauzi forbids.*

*The purpose of this research is based on the formulation of the problem that has been determined, namely 1) To know and understand the law of music and singing according to the thoughts of Abu Hamid Al Ghazali and Abu Faraj Ibn Al-Jauzi. 2) To know and understand the arguments and methods of legal istinbath used by Abu Hamid Al Ghazali and Abu Faraj Ibn Al-Jauzi. 3) To find out which opinion is the strongest regarding the law of music and singing between Al Ghazali and Ibnul Jauzi.*

*The theoretical framework in this research the author uses the theory of saddu al-dzari'ah and istidlal. What is meant by saddu al-dzari'ah is something that mediates towards prohibited or legalized acts. Then what is meant by istidlal is determining the evidence from the text (Al-Qur'an and Al-Sunnah) or from ijma and other than both.*

*This research uses a comparative descriptive qualitative method, the author focuses on research materials that will be collected and analyzed in depth and the results of his research are in the form of descriptive paragraphs.*

*The results of this study are first, Al-Ghazali allows the law of music because he uses the rules of fiqh al umuru bi maqosidhiha that the halal haram law of playing or listening to music depends on the intention and 'illatnya. Meanwhile, Ibnul Jauzi ruled that music is forbidden, as the prohibition is clearly stated in the nash (Al-Qur'an, Al-Hadith, and Atsar). Second, Istinbath law used by Al Ghazali, namely, Naqli arguments and Aqli (Intellect) arguments. While Ibnul Jauzi is based on Naqli arguments (Al-Qur'an and Al-Hadith) and is supported by quotations from Atsar. Third, it was found that the strongest opinion regarding the law of music and singing is from Ibnul Jauzi.*

**Keywords: *Law of Music and Singing, Al Ghazali, Ibnul Jauzi.***